

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP
PELAYANAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN
UMUM 2024 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

**RICE ARDILA SELVIA
NIM. 20671036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal : Pengajuan skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rice Ardila Selvia mahasiswi IAIN CURUP yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)”** sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimah kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 06 Agustus 2024

Pembimbing I


Habiburrahman, M.H.
NIP. 198503292019031005

Pembimbing II


Ridhokimura Soderi, S.H., M.H.
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rice Ardila Selvia
Nomor Induk Mahasiswa : 2067136
Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperiunya.

Curup, 06 Agustus 2024

Peneliti,



Rice Ardila Selvia
NIM. 20671036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iainecurup.ac.id> Email: admin@iainecurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 024 /In.34/FS/PP.00.9/01/2025

Nama : RICE ARDILA SELVIA
NIM : 20671036
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik
Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua


Maabrursyah., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris


H. Rifanto bin Ridwan ,P.h.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Penguji I


Dr. Ilda Hayafi, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009


Penguji II


Anwar Hakim., M.H
NIP.19921017 202012 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Ilahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang dalam menempuhnya jalan pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Ibu Nurjannah., M.A Selaku wakil dekan II Fakultas Ekonomi Islam IAIN Curup

5. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
6. Bapak Habiburrahman, M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ridhokimura Soderi ,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syari'ah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu S.I
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mngharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Curup, Agustus 2024
Penulis

Rice Ardila Selvia
NIM. 20671036

MOTTO

**“ALLAH MENGAMBIL DARIMU SESUATU YANG TIDAK PERNAH
ENGKAU SANGKA KEHILANGANNYA, MAKA ALLAH AKAN
MEMBERIMU SESUATU YANG TIDAK PERNAH ENGKAU SANGKA
AKAN MEMILIKINYA.”**

(PROF. DR. MUTAWALLI ASSYARAWI)

**“JIKA KAMU MENCARI SATU ORANG YANG MENGUBAH HIDUPMU
LIHATLAH CERMIN, TIDAK ADA ORANG SUCI TANPA
MASALAH, TIDAK ADA ORANG BERDOSA TANPA MASA DEPAN.”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin. Sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang, untuk bapak Saparudin dan ibu Irmawati sebagai tanda bakti dan hormat dan terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai terima kasih banyak selama ini banyak memberikan banyak motivasi, selalu mendoakanku, selalu menyiramih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik.
2. Teruntuk Adik-Adik ku tersayang Reski Fernando dan Resyakila Amanda yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis ini yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dan dukungan dan motivasi semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Teruntuk seseorang yang istimewa bagi saya Untung Suropati. terimakasih telah membersamai saya selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan, motivasi, dan pengingat terhadap saya, Terima kasih telah sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.

4. Dosen pembimbingku bapak Habiburahman, M.H dan bapak Ridhokimura Soderi, S.H.,M.H Terima kasih telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Tata Negara(HTN) Yang telah membimbing dan mendukung saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih untuk sahabat saya Yeyen Oktaviani dan Zella Anggara sudah menemani saya selama 8 tahun ini kalian bukan sekedar sahabat saya melainkan sebagai keluarga saya sendiri.
7. Sahabat penulis, Siska, Lovi Mercely, Nova Liza S.H , Fuji Astuti, Noven Monika, Neri Apriani, yang sudah menemani keboodmoodtan saya dan bersama berjuang dalam menyusun serta selalu mensupport masa perkuliahan.
8. Teman-teman KKN dan KKL dan seluruh angkatan Hukum Tata Negara(HTN) Terima kasih sudah ada di proses penulis selama ini.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PELAYANAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Kepahiang)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik, diakui dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan umum. Salah satu aspeknya adalah akses dalam proses pemilihan, yang mencakup penyediaan fasilitas dan mekanisme yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalankan hak pilih mereka tanpa hambatan. Namun dalam praktiknya, Implementasi undang-undang ini ditingkatkan daerah, seperti di KPU Kepahiang masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut terhadap pelayanan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2024, Studi ini dilakukan di KPU Kabupaten Kepahiang untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada telah diterapkan dalam prakteknya, serta bagaimana integrasi prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi pelaksanaan hak-hak politik penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan mencakup studi literatur, wawancara dengan pihak terkait di KPU, serta analisis dokumen-dokumen hukum dan kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan Pelayanan bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan fasilitas khusus di tempat pemungutan suara (TPS). Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak politik mereka secara penuh tanpa ada hambatan. Termasuk melalui perbaikan fasilitas dan pendidikan pemilih yang lebih aksesibel. KPU Kepahiang sudah secara maksimal untuk Memenuhi Hak politik untuk penyandang disabilitas namun belum optimal. Secara lapangan dikarenakan masih ada beberapa hambatan dapat disimpulkan sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan hak politik penyandang disabilitas namun masih diperlukan peningkatan dalam aksesibilitas, edukasi dan pemahaman bagi petugas pemilu. Dalam Perspektif hukum Islam tentang pelayanan pemilihan umum 2024 terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di KPU Kepahiang, menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam Islam, setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, termasuk pemilu. Oleh karena itu, layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas, KPU Kabupaten Kepahiang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	8
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Hak Politik	16
B. Penyandang Disabilitas	20
C. Pemilihan Umum	28
D. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	35
BAB III GAMBARAN UMUM	40
A. Profil Kabupaten Kepahiang	30
1. Sejarah Kabupaten Kepahiang	43
2. Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil	44
B. Profil KPU Kepahiang	44
1. Komisi Pemilihan Umum Indonesia	44
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang	46
3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepahiang	47

4. Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepahiang.....	47
5. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Kepahiang	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelayanan hak politik dalam pemilihan umum 2024 di komisi pemilihan umum kabupaten Kepahiang	49
B. Perspektif Hukum Islam tentang pelayanan pemilihan umum 2024 terhadap penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 di KPU Kepahiang.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan momentum bagi setiap negara dalam kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi.

Hak-hak warga negara yang di atur negara meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak dan yang paling penting bagi penulis secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, hak asasi manusia tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan

kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Selain perkembangan dari Undang-Undang tentang penyandang disabilitas sebagaimana perkembangannya diatas, ada pula peraturan perundang-undangan lain yang juga mendukung adanya jaminan atas penghormatan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas (aksebilitas) dalam kehidupan bermasyarakat seperti sistem tataruang, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya sebagainya Sebagai contoh:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang memberikan persyaratan bagi kemudahan dan aksebilitas bagi penyandang disabilitas.¹
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-Undang tersebut memberikan jaminan atas kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh perhatian atau perlindungan khusus sesuai dengan kondisi disabilitasnya.²
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan adanya fasilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.³

Serta masih banyak peraturan lainnya. Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:⁴

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik .
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional .
6. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

¹ Pasal 21 Ayat (2) Dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

³ Pasal 25 Ayat (1) Huruf G , Pasal 45 Ayat (1), Pasal 93 Ayat (2) Dan Pasal 242 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
8. Memperoleh pendidikan politik.

Hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan.

Di kabupaten kepahiang terdapat 137 191,00 jiwa dan terdapat 8 kecamatan kepahiang penyandang disabilitas kabupaten kepahiang terdapat 6 kategori disabilitas terdapat yang tercatat di KPU kepahiang yaitu disabilitas fisik 245 jiwa dan disabilitas intelektual terdapat 29 jiwa. Disabilitas Penyandang di kabupaten kepahiang terdapat 115 jiwa yaitu tuna netra terdapat ada 37 jiwa, tuna rungu 49 jiwa, tuna wicara ada 39 dan tuna rungu wicara 35 jiwa.⁵

Secara yuridis penafsiran penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 kalau Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan raga, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berhubungan dengan lingkungan memiliki hambatan serta kesusahan guna berpartisipasi secara penuh serta efisien dengan masyarakat negara yang lain dengan bersumber pada kesamaan hak.⁶ Penyandang cacat ataupun disabilitas ialah bagian dari warga Indonesia yang memiliki peran, hak, kewajiban serta kedudukan yang sama dengan warga Indonesia yang lain di seluruh aspek kehidupan serta penghidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Kenaikan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kesamaan peluang untuk penyandang kedudukan penyandang cacat,

⁵ Ikrok, Mirzan Hidayat dan Anthaka Rhamadan "Pemilihan Umum Kabupaten kepahiang-pada-pemilu-2024" *pemilih penyandang-disabilitas-di-* di akses pada pukul 10.50 jum'at tanggal 05 januari 2024 : 367-81, <https://doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239>.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

supaya bisa berfungsi serta berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam seluruh aspek kehidupan serta penghidupan.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik. Dengan adanya undang-undang tersebut, sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.

Implementasi pemenuhan hak terutama dalam hak politik merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan, guna memenuhi hak-hak masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan. Khususnya untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, serta masyarakat yang adil, makmur, dan terhindar dari diskriminasi sebab memiliki kebutuhan yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Program kebijakan harus diimplementasikan agar terealisasikan dan sesuai dengan yang diharapkan.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 pasal 5-6

Berdasarkan upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperhatikan penyandang disabilitas yaitu dengan adanya peraturan Bupati Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Kepahiang. Maka adanya peraturan Bupati kepahiang pihak pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program tersebut untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Kepahiang bagi penyandang disabilitas yaitu, mewujudkan hak, peran, dan kedudukan yang sama bagi penyandang disabilitas, diperlukannya akses, sarana, dan upaya yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan. Hak-hak yang dimaksud dalam peraturan tersebut yaitu kesamaan dan kesempatan, perlindungan, aksesibilitas, fasilitas, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi seluruh penyandang disabilitas.rangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas⁸.

Dalam penelitian ini mempunyai alasan tersendiri untuk memilih judul, adapun ketertarikan peneliti yaitu karena penyandang disabilitas di Kabupaten Kepahiang mengalami kendala memilih haknya dalam pemilihan umum karena kurangnya perhatian dari pihak komisi pemilihan umum dalam memberikan aksesibilitas atau fasilitas-fasilitas seperti surat suara khusus pendidikan politik dan sosialisasi oleh pihak berwajib yang belum merata. Permasalahan lainnya melainkan juga dari kelompok disabilitas dan juga keluarganya dikarenakan masih adanya rasa acuh tak acuh dari pihak keluarga penyandang disabilitas yakni hak pilih mereka dirasa tidak berguna dan juga dari pihak keluarganya seringkali menyembunyikan atau tidak mengizinkan penyandang disabilitas untuk didata oleh petugas sehingga hak pilih yang mereka miliki tidak termasuk dalam daftar pemilih, akibatnya penyandang disabilitas merasa belum terlaksana sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas mempunyai hak pilih dan juga memilih. Penyandang disabilitas seharusnya memperoleh perhatian

⁸ Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas*.

husus, agar mereka tidak merasakan perbedaan ataupun diskriminasi. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, perlindungan, pemenuhan, dan aksesibilitas.

Islam juga menjelaskan tentang difabel yang dijelaskan dalam surah al baqarah ayat 18 yang berbunyi:

صَمُّكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۗ

Artinya: Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.(QS.Baqarah Ayat 18).

Mereka seperti orang tuli, sebab mereka telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mengikuti kebenaran yang didengar. Mereka juga seperti orang bisu karena tidak mengucapkan kebenaran oleh sebab hati mereka tertutup, sehingga tidak tergerak melakukan itu. Dan mereka juga seperti orang buta, karena kehilangan fungsi penglihatan, baik melalui mata kepala (basar) ataupun mata hati (basirah), dengan tidak mengambil pelajaran dari hal-hal yang mereka lihat, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat kembali dari kesesatan itu kepada kebenaran yang telah mereka jual dan tinggalkan.

Ayat ini menerangkan orang-orang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya terang, tetapi juga seperti orang yang kehilangan beberapa indra yang pokok. Tidak dapat mendengar, bicara dan melihat. Orang yang seperti ini tentu akhirnya mengalami kebinasaan. Mereka dikatakan tuli karena tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk bahkan mereka tidak paham, meskipun mendengar. Dikatakan bisu, karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka, tidak meminta penjelasan dan petunjuk sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Rasul. Dikatakan buta, karena mereka kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari segala kejadian yang mereka alami, dan pengalaman bangsa-bangsa lain.

Hukum Islam menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan

untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dari penelitian *ini* “**Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kpu Kabupaten Kepahiang)**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini Hanya membahas implementasi khusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pemilu. Fokusnya terbatas pada bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan oleh pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Kepahiang, terkait dengan pemberian akses dan pelayanan hak politik bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 dan Perpektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Islam Tentang Pelayanan Dalam Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Dalam Pemilihan Umum 2024 Hak Politik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian selain ditentukan dari nilai metodologinya, juga ditentukan dari besarnya manfaat yang ditimbulkan melalui penelitian yang dilakukan. Maka manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagaimana pada Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam .

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat jadi masukkan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama untuk hukum tata negara mengenai pada Implementasi undang - undang nomor 8 tahun 2016 tentang difabel terhadap pemilihan umum 2024 prespektif Hukum Islam.

F. Kajian Literatur

Mengenai penelitian ini yaitu tentang analisis hukum terhadap pada Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak politik dalam pemilihan umum 2024 prespektif hukum islam.

Penelitian yang dilakukan Implementasi “*Hak Politik Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso Universitas Islam Negeri Kiai Haji Pada Tahun 2022 Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Tahun 2022*” Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi **Undang-Undang No. 8 Tahun 2016** yang mengatur hak politik penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, termasuk dalam pemilihan umum.⁹ Dan mengkaji topik dari perspektif **hukum Islam**, meskipun dengan fokus yang sedikit berbeda. Perspektif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan hak politik penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam .

Penelitian yang di lakukan oleh Metty sinta oppyfia “Skripsi” UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul “*Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan studi implementasi UU No. 8 Tahun*

⁹ Achmad Siddiq, *Implementasi Hak Politik Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso).

2016” dalam skripsi ini menjelaskan prinsip kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi braille template untuk pemilih difabel netra tps akses untuk memilih difabel daksa dan informasi dan visua serta pendamping pemilih untuk difabel rungu.¹⁰

penelitian yang di dilakukan oleh Wahyu Amri Purba (2019) dengan judul “*Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa atau Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)*”

dalam Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan seharusnya memberikan aturan yang jelas sebab orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat memilih hal ini di perkuat dengan hadis, kaidah fiqih dan pandangan imam al-Mawardi.¹¹

Penelitian yang di lakukan oleh Henny Andriani dan Feri Amsari, dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat Tahun 2020 dengan judul “*Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*” dalam Jurnal tersebut disebutkan pada Pemilihan pada tahun 2019 di Sumatera Barat Masih banyak kelompok Penyandang disabilitas yang belum Memilih seperti Tuna daksa, Tuna rungu, dan Tuna Netra. Yang Membedakan dengan penelitian saya tempat dan membahas tentang fiqih Siyasah.

Berdasarkan dari beberapa Tinjauan terdahulu diatas, yang membedakan kajian dengan penelitian ini ialah yang dimana dalam penelitian ini untuk mengkaji “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemeliharaan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam.

G. Penjelasan judul

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari

¹⁰ Metty Sinta Oppyfia. (2017). “*Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

¹¹ Wahyu Amri Purba, “*Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)*”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019), 103

kegiatan seleksi.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau text dan kontek. Selanjutnya menurut fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implemementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik penyandang disabilitas ialah aturan Negara yang mendasar.¹³

Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mencakup:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
 - b. Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan.
 - c. Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum.
 - d. Membentuk kelompok masyarakat dan/atau partai politik, serta menjadi anggota disabilitas di tingkat local, nasional dan dunia.
 - e. Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang.
 - f. Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan aspek penyelenggaraan sistem pemilu.
 - g. Memperoleh akses sarana dan prasarana pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya, dan mendapatkan pendidikan politik.¹⁴
3. Hak Politik adalah hak memiliki kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang melalui pemahaman tentang apa yang benar. Hak menurut Satjipto Rahardjo adalah kemampuan hukum yang diberikan kepada seseorang bertujuan untuk menjaga kepentingannya. Sedangkan politik adalah upaya umum untuk menetapkan norma-norma yang dapat diterima oleh sebagian orang dalam rangka mendekatkan masyarakat pada

¹² [Http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli](http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli), diakses pada Senin 22 April 2024 Pada Pukul 10.15 WIB.

¹³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta: 2007,38

¹⁴ Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas*

kehidupan yang harmonis. Sementara itu, Andrew Heywood mendefinisikan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mengubah norma-norma umum yang mengatur keberadaan yang artinya tidak bisa dipisahkan dari konflik dan kerjasama.¹⁵

4. Difabel adalah orang berkemampuan yang berbeda reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta tidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik maupun mental .¹⁶
5. Hukum Islam menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹⁷
6. Pemilihan Umum menurut Tricahyo menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

H. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Adalah langkah dalam memperoleh data atau ilmu secara ilmiah untuk menyusun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bentuk, tujuan, sifat dan pendekatan penelitian. Untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian yang tidak menggunakan angka-angka atau perhitungan, melainkan mengumpulkan data secara tertulis atau lisan berkaitan dengan hal yang diamati.

a. Jenis penelitian

1) Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in

¹⁵ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal warta Edisi:2019, 46- 47

¹⁶ Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, (Washington DC, NASW Press 2003), 121.

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

b. Sifat penelitian

1) Kualitatif

Penelitian didalam proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam di Kpu Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹Riset ini merupakan studi kasus Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Prespektif Hukum Islam landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

c. Objek Penelitian

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ‘Implementasi Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang)’

d. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

¹⁸ Penelitian Yuridis Empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009),57

¹⁹ Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*,5.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁰

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

c. *Fiqih Approach*

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses *ijtihad* berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.²¹

E. Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (data primer) dan sumber sekunder (data sekunder).

1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian meliputi dan Masyarakat yang terkena dampak, yang memiliki informasi terkait dengan Implementasi Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang).

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 157.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.²² Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer

Al-Qur'an

Hadist

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang difabel terhadap pelayanan hak politik.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

Skripsi

Buku Hukum Islam

Jurnal-jurnal Hukum

Buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat pengumpulan data diantaranya:

1. Data Primer:

a) Wawancara

Wawancara adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

²² Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, 28.

permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara dilakukan secara langsung kepada berbagai pihak, baik ketua Pamsimas, dan masyarakat yang terkena dampak.

b) Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun artifak, foto dan sebagainya, seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan lainnya.

2.Data Sekunder:

Melalui internet, jurnal, dan undang - undang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tanggapan atas perkataan subyek penelitian dalam bahasanya sendiri pengalaman orang di terangkan secara mendalam, dan interaksi sosial dari subyek penelitian sendiri. Dengan demikian peneliti dapat dipahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang membakukan pengalaman responden kedalam kategori kategori baku peneliti sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘hak’ berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar untuk sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²³

Secara etimologis kata politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polis, polis* berarti suatu kota yang memiliki status negara kota atau *city state*. Seiring berkembangnya zaman, arti politik di Yunani juga ikut berkembang yang diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain supaya dapat mencapai kebaikan bersama.

Hak politik (*political right*) umumnya adalah suatu hak yang dimiliki oleh warga negara untuk ikut andil serta berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara. Hak politik ini berkaitan erat dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk ikut serta kegiatan pemerintahan, hak membuat serta mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, hak untuk mengkritik dan kontrol sosial, dan lain sebagainya.²⁴

Hak asasi politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, hak ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dari

²³ Nikita Rosa, “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli,di> akses pada 18 Agustus 2022.

²⁴ Voice Of Indonesia, “Menilik Pengertian Hak Asasi Politik dan Contohnya di Indonesia”, <https://voi.id/amp/42717/menilik-pengertian-hak-asasi-politik-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia,di> akses pada 09 April 2021.

demokrasi, sehingga apabila hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat diakui sebagai negara demokrasi. Negara yang menganut asas demokrasi pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung ataupun tidak langsung.²⁵

2. Hak Politik Bagi Pemilih

Pemilihan umum serentak tahun 2024 memiliki suatu gambaran ideal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern seperti sekarang. Dalam praktik di negara-negara demokrasi modern, pemilu selalu menjadi parameter untuk mengukur apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak.

Juan Jose Linz (1926-2013) memberikan pengertian mengenai ciri sistem pemerintahan demokratis, ia berpendapat salah satu ciri sistem demokratis adalah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu baru dapat dikatakan demokratis apabila hak warga negara dipenuhi dengan baik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, serta segala upaya yang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat.²⁶

Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilu. Sebagai calon pemilih setiap warga haruslah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Hak memilih merupakan hak yang mendasar, melalui hak tersebut setiap warga negara akan memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin di masa depan yang dianggap mampu untuk memimpin serta mengambil keputusan yang terbaik demi kepentingan negara dan rakyatnya.

Hak-hak pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam UU tersebut menjelaskan bahwa

²⁵ Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Sejarah Pemikiran Khittah NU*, (Cet. 1, Yogyakarta :DIVA Press, 2020) 132.

²⁶ Rahman Yasin, "Hak Kontitusional Warga Negara dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol. 4 No. 2, 2022, 190.

pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Untuk mendapatkan haknya, seorang pemilih juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagai pemilih yang bertanggung jawab seorang pemilih harus memahami prosedur pemilihan umum serta memenuhi kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Selain hal tersebut sebagai pemilih juga harus memenuhi persyaratan administrated yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pemilu.²⁷

Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tentunya hak tersebut harus dihormati serta dilindungi, berikut ini merupakan hak bagi pemilih :

- a. Setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara;
- b. Terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu;
- c. Mendapatkan informasi, pendidikan politik dan/atau sosialisasi pemilu;
- d. Memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam pemilu.²⁸

3. Hak Politik Bagi Pemilih Disabilitas.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden,

²⁷ Rindi Antika, “Jelang Pemilu 2024, Simak Hak dan Kewajiban Warga Sebagai Pemilih”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6996576/jelang-pemilu-2024-simak-hak-dan-kewajiban-warga-sebagai-pemilih/amp>. Diakses pada 23 Oktober 2023.

²⁸ Muhammad Risal Arifin, dkk, *Buku Panduan Pemilu 2024 : Untuk Pemilih Disabilitas*, (Jakarta : Universitas Bakrie Press, 2023), 23.

sebagai calon anggota DPRD, serta sebagai Penyelenggara Pemilu”. Maksud dari kesempatan yang sama dalam pasal tersebut adalah keadaan yang memberikan peluang dan/ atau penyediaan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Adapun Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur hak politik penyandang disabilitas. Dalam pasal tersebut terdapat hak-hak politik penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d) membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakilkan penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (h) memperoleh pendidikan politik.

Selain hak politik penyandang disabilitas dalam undang-undang di atas, dalam konteks pemilu terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi terkait pemilu;
- b. Hak untuk didaftarkan guna memberikan hak suara;
- c. Hak atas akses yang mudah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Saat memberikan hak pilihnya penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
- e. Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk

memudahkan mereka dalam memilih.

Hak-hak di atas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 350 ayat (2) serta Pasal 356 ayat (1) dan (2), yang menerangkan hak-hak terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tentunya tetap berjenis satu, akan tetapi setiap manusia memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna. Orang yang mengalami keadaan keterbatasan diri atau berbeda, pada dasarnya disebut sebagai individu berkebutuhan khusus atau disabilitas.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas artinya setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang, dari hal tersebut dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak.

Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *disability*, yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Keterbatasan kegiatan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi oleh para individu saat melaksanakan kegiatan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Maka dari itu disabilitas tidak hanya masalah kesehatan, namun sebuah fenomena kompleks dan merefleksikan

²⁹ Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an", *Skripsi* diterbitkan (Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019) 2.

interaksi antara seseorang dengan masyarakat di mana ia tinggal.³⁰

2. Kategori Disabilitas

Pada umumnya disabilitas terbagi menjadi tiga kategori, antara lain sebagai berikut:

a. Kategori Disabilitas Berat

Pada kategori ini penyandang disabilitas merupakan individu yang bergantung dengan orang lain dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, berpindah tempat. Penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai *Mampu Rawat* mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intelektual disability* dan CP, apabila mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 3, mereka hanya bisa berbaring di atas tempat tidur atau hanya bisa duduk di atas kursi roda.

b. Kategori Disabilitas Sedang

Pada kategori sedang ini para penyandang disabilitas mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, serta mampu merawat dirinya sendiri seperti mandi, makan, mengganti pakaian, buang air, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan memiliki IQ sebesar 3-5, beberapa dari mereka ada yang masih bisa untuk dilatih motoric, seperti kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring, dari hal tersebut mereka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu latih.

c. Kategori Disabilitas Ringan

Para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang dapat hidup mandiri, mampu melaksanakan aktivitas

³⁰ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (Cet. 1, Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2(AIPJ 2), 2019) 15.

keseharian serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Mereka para penyandang disabilitas kategori ini disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Mereka menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 7.

3. Jenis-jenis Disabilitas

Berdasarkan kategori disabilitas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa jenis disabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik juga dapat disebut sebagai tunadaksa atau orang dengan gangguan mobilitas. Mereka merupakan individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan anggota tubuh mereka secara efektif seperti kaki, lengan, atau bahkan batang tubuh mereka yang disebabkan oleh kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi yang seperti ini biasanya diakibatkan ketika lahir, penyakit, usia, maupun kecelakaan. x

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah mereka yang terganggu fungsi berpikirnya yang diakibatkan kecerdasan yang dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*, *autism*, kesulitan konsentrasi. Mereka yang mengalami disabilitas intelektual memiliki tingkatan IQ kurang lebih 3 sampai 7.³¹

c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah setiap orang dengan keterbatasan mental diakibatkan karena terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Disabilitas mental atau yang sering disebut sebagai gangguan mental memiliki beberapa jenis yaitu psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar,

³¹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 24.

depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autisme dan hiperaktif, gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, belajar ataupun memperoleh informasi.³²

d. Disabilitas Tunarungu

Disabilitas rungu adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, ada beberapa komunitas dari mereka disabilitas rungu atau tunarungu lebih suka menyebut dirinya sebagai komunitas tuli, bagi mereka istilah tuli bukan merupakan konotasi yang negatif. Mereka yang mengalami gangguan pendengaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, penyakit, atau suatu benturan yang mengakibatkan gendang telinga rusak. Orang yang mengalami gangguan pendengaran masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi, disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik.³³

4. Disabilitas Dalam Islam

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna, namun tidak ada yang melebihi kesempurnaannya kecuali Allah SWT, meskipun ada beberapa manusia yang diciptakan dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, namun apapun yang sudah terjadi dan melekat pada manusia adalah kehendak dari Allah SWT.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan sederajat serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi, dengan kata lain manusia mempunyai hak serta kewajiban yang sama, begitupun dengan latar belakang baik dari ekonomi, sosial, pendidikan maupun fisik. Hanya ketakwaan dan keimanan yang membedakan antara manusia satu

³² Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, "Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015" *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No.1, 2020, 86. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.

³³ Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, 30.

dengan yang lainnya.³⁴

Allah menciptakan manusia tidak selalu sama, setiap manusia yang lahir di bumi adalah unik. Manusia lahir membawa kelebihan serta kekurangan masing-masing, contohnya Allah menciptakan manusia unggul untuk menjadi pembimbing manusia lainnya pada jalan kebenaran seperti para rosul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah).

Secara fisik dan jasmani, rangka manusia pada hakekatnya sama, ada hikmah dan rahasia yang tidak kita ketahui di balik penciptaan manusia yang berbeda dari bentuk dan fisiknya, tidak hanya berbeda secara fisik dan jasmani saja tetapi juga secara intelektual.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut sebagai penyandang disabilitas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan mengenai sikap masyarakat untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.³⁵

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai sikap al-Qur'an terhadap para disabilitas, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

أَنَّ جَاءَهُ الْأَعْمَى

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).

³⁴ Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, 33.

³⁵ Lembaga Bahstul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 24.

Asbabun Nuzul surah ini adalah pada suatu ketika datanglah kepada Rasulullah SAW yaitu seorang tunanetra (buta), orang tersebut bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak dari Ummi Maktum. Saat itu Nabi sedang berbincang dengan para pembesar kaum Quraisy (musyrik) dengan harapan mereka bersedia masuk Islam. Kemudian sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata “Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk agama” mendengar itu Rasulullah berpaling dengan muka masam dan mengabaikan permintaan sahabat tersebut. Sebaliknya beliau melanjutkan perbincangan dengan para pembesar kaum Quraisy tersebut. Abdullah Ibnu Ummu Maktum karena merasa diabaikan, beliau berkata “Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?” Nabi menjawab “tidak”. Kejadian tersebut menyebabkan turunnya wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut, setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi selalu mengatakan “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya” lalu Nabi menghamparkan kain sorbannya untuk menjadi tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum.³⁶

Ayat tersebut mengandung pesan untuk kita agar tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, kita harus memperlakukan setiap manusia dengan perlakuan yang sama, kepada orang yang mulia, orang yang lemah, orang miskin, orang kaya, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, begitupun dengan orang-orang penyandang disabilitas.

2. Memberikan hak serta perlakuan yang sama, tidak melakukan tindakan diskriminasi, Islam sangat mengecam tindakan diskriminatif terlebih berdasarkan kesombongan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

³⁶ Imam Jalaludin Al-Mahalli, “Imam Jalaluddin As-Suyuti”, *Tafsir Jalalain* (Bandung : Sinar Bari Algensindo, 2007) 2657.

أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang yang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang Perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makanan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.

Asbabun Nuzul dari surah ini yakni, pada suatu waktu mereka orang-orang berkunjung bersama-sama orang buta, orang pincang, maupun orang sakit ke rumah bapaknya, ke rumah ibu nya, ke rumah saudaranya ke rumah saudaranya, ke rumah bibi (pihak bapak), ke rumah bibi (pihak ibu). Namun oran-orang yang di ajak itu merasa keberatan, mereka berucap : “Mereka membawa kita ke rumah orang lain” , maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nur (24) : 61) sebagai keringanan untuk mereka (orang buta, pincang, dan sakit) “*Tidak ada halangan bagi orang buta*”.

Ada beberapa pendapat mengenai asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika kaum muslimin akan berangkat berjihad bersama Rasulullah, mereka menitipkan kunci-kunci rumah mereka kepada orang-orang invalid (orang yang buta, pincang dan sakit) mereka juga menghalalkan orang-orang itu untuk memakan makanan yang mereka inginkan, mereka berkata “sebenarnya tidak halal bagi kita memakan makanan mereka, karena mereka memberikan izin tidak dengan kerelaan hati”. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat ini, untuk memberikan keringanan kepada mereka

agar makan dirumah orang yang mengizinkannya dengan menyerahkan kunci-kunci rumahnya.³⁷

Islam tidak memaksa penyandang disabilitas untuk beribadah sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan adanya kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas. Kesempurnaan fisik bukanlah hal yang menjamin ketakwaan terhadap Allah Swt, boleh jadi mereka yang memiliki keterbatasan fisik justru lebih mulia dihadapan Allah Swt secara spiritual. Allah Swt juga menegaskan dalam al-Qur'an bahwa semua manusia sama derajatnya, yang membedakan adalah ketakwaan terhadap Allah Swt.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat di atas bahwa Islam memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas, dengan membolehkan mereka untuk tidak ikut berperang, pada ayat ini juga tidak menunjukkan keharaman penyandang disabilitas untuk ikut berperang.

Islam memandang netral penyandang disabilitas dengan pandangan yang sama dengan manusia lainnya. Islam lebih mementingkan amal shaleh di banding dengan kesempurnaan fisik, finansial maupun yang lainnya. Oleh karenanya sebagai manusia tidak perlu menyombongkan diri, karena pada hakekatnya semua itu adalah titipan, dalam seketika Allah Swt dapat mengambil kenikmatan tersebut.

Hukum di Indonesia dan hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa hukum itu dibuat serta dibentuk untuk meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama, terutama terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak menerima

³⁷ Sania Arisa Sinaga, "Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Q.S. An-Nur 61 dan Q.S. Abasa 1-3 dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir" *ANWARUL :Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol. 3 No. 5, 2023, 988.

sikap diskriminasi.³⁸

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Pembukaan UUD tahun 1945 secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, termasuk pula bagi penyandang disabilitas. Upaya pemerintah bagi para penyandang disabilitas dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas.

Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah

³⁸ Yusuf Qadhawi, *Fiqih Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010),

diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud³⁹.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal I

- 1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 2) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- 3) Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- 4) Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- 5) Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- 7) Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh

³⁹ Penjelasan Umum UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dan mandiri.

- 8) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- 9) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- 10) Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- 11) Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
- 12) Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 13) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
- 14) Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- 15) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 16) Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- 17) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 19) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social.

PASAL 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- 1) Penghormatan terhadap martabat;
- 2) otonomi individu;
- 3) tanpa Diskriminasi;
- 4) partisipasi penuh;
- 5) keragaman manusia dan kemanusiaan;
- 6) Kesamaan Kesempatan;
- 7) kesetaraan;
- 8) Aksesibilitas;
- 9) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- 10) inklusif; dan
- 11) perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- 1) mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- 2) menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- 3) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- 4) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Pasal 4

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik;
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik.
 1. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
 - 1) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - 2) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - 3) memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) memilih dan dipilih dalam jabatan public;
- 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- 6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 8) memperoleh pendidikan politik.

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- 2) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- 2) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- 3) mudah diakses di lokasi pengungsian

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk

Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- 2) mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- 3) mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;

- 4) menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- 5) mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- 6) mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 75

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- 1) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 2) mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 3) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- 4) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- 5) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan

- 6) menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- 7) menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- 8) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- 9) menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik, diantaranya mulai dari jabatan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa, serta memilih wakil dalam lembaga legislatif DPR-RI/DPRD-/DPD.

Proses pemilihan umum sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat.

Secara konseptual pemilihan umum merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Adanya pemilihan umum dapat mengimplementasikan legitimasi kekuasaan rakyat melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang ada di parlemen ataupun pemerintahan, sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan umum adalah cara yang dilaksanakan dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat, dengan sistem perwakilan atau *representative democracy*. Dalam praktiknya wakil-wakil rakyat inilah yang akan menjalankan konsep kedaulatan rakyat, duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, serta menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, tujuan apa yang akan dicapai baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka waktu yang relative pendek. Agar wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan atau dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*).

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan dari diadakannya pemilihan umum adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan konsep kunci dalam pemilihan umum. Kedaulatan rakyat memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini sama dengan pandangan dasar dalam demokrasi, bahwa pemerintahan adalah *from the people, by the people and for the people*, rakyat adalah tumpuan dan basis legitimasinya.

Rakyat dalam suatu negara merupakan sekumpulan manusia yang memiliki persamaan antara lain yaitu persamaan asal-usul, persamaan kehotmatan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud. Mereka yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin yang dapat mewakili mereka bersama untuk menentukan kehidupan bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.

Rakyat yang mempunyai kedaulatan ditandai dengan adanya otoritas masyarakat untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Mandat tersebut di berikan secara langsung oleh rakyat pada saat pelaksanaan proses pemilu. Kedaulatan rakyat berarti bahwa pemerintahan bersumber dari rakyat, sebagaimana yang telah diatur dalam

beberapa peraturan perundang-undangan agar rakyat dapat menyalurkan kekuasaannya, maka dengan diadakannya pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Secara filosofis, berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat terhadap negara Indonesia.

b. Sebagai Perwujudan dari Hak Asasi Politik Rakyat.

Hak-hak asasi yang mendasar salah satunya adalah Hak Asasi Politik. Melalui pelaksanaan pemilu secara berkala, hak asasi politik dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai. Dalam pasal 25 *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik* tertanggal 16 Desember 1966 yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan hak ini diatur oleh hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada *rule* tersebut.

c. Merawat Bhineka Tunggal Ika

Bhineka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia, dengan adanya semboyan ini, bangsa yang terdiri dari pulau-pulau, suku bangsa, yang terdiri atas ratusan bahasa dengan ragam dialek. Dengan hidup bersama persatuan dan kesatuan akan terus terjaga, kebersamaan akan terus dirawat, dan ikatan nasionalisme dapat terus dipertahankan.

Pelaksanaan pemilu menjadi salah satu instrument politik untuk terus menjaga serta merawat perbedaan yang muncul dalam masyarakat. Lewat pemilu, suksesi kepemimpinan dapat berjalan dengan bebas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam memilih pemimpin.

Pemilu menghindarkan suatu bangsa dari perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Jika pemilu tidak ada, maka dapat dipastikan akan adanya perebutan kekuasaan antara orang-orang yang memiliki kekuatan. Masing-masing dari mereka yang memiliki kekuatan mengarahkan segala

daya dan upayanya untuk berburu kekuasaan, dengan begitu akan terjadi konflik horizontal. Akibat dari hal tersebut bhineka tunggal ika yang menyetujui perbedaan dan menganjurkan agar bersatu dalam hamparan perbedaan, akan terancam. Oleh sebab itu pelaksanaan pemilu berguna untuk merawat bhineka tunggal ika.⁴⁰

3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Sehubungan dengan asas pemilu, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, makna dari asas-asas pemilu adalah sebagai berikut :

a. Asas Langsung

Sebagai pemilih rakyat memiliki hak secara langsung untuk memberikan suaranya, sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b. Asas Umum

Semua warga negara yang memenuhi syarat minimal dalam hal usia berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik memilih atau dipilih.

c. Asas Bebas

Rakyat yang telah mempunyai hak memilih diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, sesuai hati nurani dan kepentingannya.

d. Asas Rahasia

Pemilih haruslah dijamin kerahasiaannya dalam memberikan suara, tidak diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

e. Asas Jujur

Penyelenggara dan semua pihak yang terlibat haruslah bersikap

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana, 2018).1

jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemilu.

f. Asas Adil

Semua pihak yang berperan dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari berbagai kecurangan pihak manapun.⁴¹

⁴¹ Hukum Online, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt65956cc40a99a/> di akses pada 23 Juni 2023.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kepahiang

1. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang.

Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke II, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dibumihanguskan.

Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang.⁴²

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁴² Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Profil Kabupaten_Kepahiang, Kepahiang : 2010.

1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.⁴³

Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong. Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen

⁴³ Yulardi Hardjo Putro, Asal Mula Istilah Mabuk Kepayang, 2018.

masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari delapan kecamatan dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan Wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%) dari total luas Wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas Wilayah Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha (13,99%). Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%). Kecamatan Kebawetan seluas 6.331

Ha (9,52%). Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, Wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10%).⁴⁴

2. Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil

Tabel 3.1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibu Kota Kecamatan
		Ha	%	Kel	Desa	
1.	Ujan Mas	9.308	13,99	1	16	Ujan Mas Atas
2.	Kepahiang	7.192	10.82	7	16	Pasar Ujung
3.	Tebat Karai	7.688	11.56	1	13	Penanjung Panjang
4.	Bermani Ilir	16.391	24.65	1	18	Keban Agung
5.	Merigi	2.418	3.64	1	7	Durian Depun
6.	Kabawetan	6.331	9.52	1	14	Tangsi Duren
7.	Seberang Musi	7.665	11.53	-	13	Lubuk Sahung
8.	Muara Kemumu	9.507	14.29	-	11	Batu Kalung
	Jumlah	66.500	100	12	122	

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang Dalam Tahun 2019-2023

⁴⁴ Sumber : *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2023.

3. Letak Geografis Kabupaten Kepahiang

Kepahiang memiliki luas wilayah sekitar 66.500 hektar dengan 8 kecamatan, 105 desa dan 12 kelurahan. Kabupaten Kepahiang terletak didataran yang tinggi dan mempunyai iklim yang sejuk. Suhu udara rata-rata tidak lebih dari 25°C. Secara astronomis Kabupaten Kepahiang terletak antara 101° 55' 19" - 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" - 03° 46' 48" Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Kepahiang:

- a. Utara : Kabupaten Rejang Lebong
- b. Selatan : Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. Barat: Kabupaten Bengkulu Tengah dan Rejang Lebong
- d. Timur : Provinsi Sumatra Selatan⁴⁵

B. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

1. Komisi Pemilihan Umum Indonesia

Dalam perjalanan politik di Indonesia, penyelenggara pemilu memiliki dinamika sendiri. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu upaya kedaulatan rakyat.

Ketentuan selanjutnya tentang KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, karena tuntutan dinamika masyarakat, kehidupan politik dan tuntutan demokrasi. Pembentukan badan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri diharapkan dapat berlaku adil dalam memfasilitasi pemilihan umum bagi seluruh peserta pemilu. Bersifat mandiri yang tidak

⁴⁵ Sumber : *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2023.

diletakkan di bawah kekuasaan pemerintah dan institusi lainnya serta konflik dalam penyelenggaraan pemilu.⁴⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPU membentuk badan *Ad Hoc* yang bertugas untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan (PPK/ Panitia Pemilihan Kecamatan), tingkat desa (PPS/Panitia Pemungutan Suara) dan tingkat TPS/Tempat Pemungutan Suara (KPPS/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilu, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

⁴⁶ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramatha Publishing Anggota IKAPI, 2014) hlm. 51-52.

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum;
- 2) Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dan mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga yang independen yang bekerja secara efektif dan diharapkan mampu untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara jujur dan adil.


Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 710.1 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 154 651,00 juta jiwa.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepahiang adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang bertugas mengoordinasikan penyelenggara pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Kepahiang. Kantor KPU Kabupaten Kepahiang terletak di Jl. Plangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Jumlah anggota KPU Kabupaten Kepahiang ada 5 (Lima) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU Kabupaten Kepahiang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang. Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh seorang sekretaris, yang dibantu oleh

5 (orang) kepala subbagian, dan para staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS. Sekretaris adalah PNS yang secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Kepahiang dan secara administratif kepada Sekretaris Jendral KPU RI.

3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepahiang



(Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang)

4. Visi dan Misi KPU Kabupaten Kepahiang

Sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, tentunya KPU Kabupaten Banyumas memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui

- sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan
 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

5. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Kepahiang

Sebanyak 224 penyandang disabilitas di Kabupaten Kepahiang masuk daftar pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, berdasarkan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepahiang.

Komisioner KPU Kepahiang, Supran Efendi mengatakan, sebanyak 244 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih tersebut di antaranya adalah, penyandang disabilitas fisik sebanyak 108 orang, disabilitas intelektual 27 orang, dan disabilitas mental 63 orang.

Lalu disabilitas sensorik wicara 17 orang, disabilitas sensorik rungu 12 orang, dan juga disabilitas netra sebanyak 17 orang. "Penyandang disabilitas miliki hak yang sama, yaitu hak pilih pada Pemilu 2024 mendatang," jelas Supran. Dijelaskan Supran, nantinya akan menyiapkan pelayanan yang khusus untuk para penyandang disabilitas. Baik itu dari segi sarpras seperti kursi roda maupun TPS yang disediakan.

"Untuk pelayanan pemilih disabilitas, tentunya nanti akan disiapkan pelayanan khusus kepada mereka. Karena meskipun memiliki hak yang sama untuk memilih, tetap harus ada pelayanan khusus untuk saudara kita yang memiliki keterbatasan," ujar Supran.

Di Kabupaten Kepahiang penyandang disabilitas secara keseluruhan berjumlah 633 orang, di antaranya yaitu 378 pria dan 255 perempuan. Hal tersebut diketahui melalui riset atau data yang di dapatkan dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Setiap warga negara, tanpa pengecualian, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Mereka berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk hak berpolitik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Penyandang disabilitas memiliki beragam jenis disabilitas. Jenis disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multipel dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya maka, dilakukan wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Bapak Indra., S,E terkait mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di kabupaten Kepahiang .⁴⁷

“Peran disabilitas sangatlah penting karena hak semua warga negara untuk mendapatkan hak politik harus sama rata tanpa ada perbedaan sedikitpun, mengapresiasi juga kepada teman-teman disabilitas untuk sudah berani tampil untuk mengikuti ajang pemilihan umum ini karena sedikit banyak biasanya dari teman teman ini masih berkecil hati atau tidak berani untuk muncul menyuarakan haknya sebagai sesama warga negara’

Bapak Rizal selaku Seketaris data dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Kepahiang dalam wawancara juga mengatakan :⁴⁸

“Penyandang disabilitas dalam konteks Pemilihan Umum di Kabupaten Kepahiang mendapatkan perhatian istimewa. KPU kabupaten Kepahiang sudah mengadakan dan menyediakan fasilitas khusus bagi pemilih yang

⁴⁷ Indra Ketua KPU Kabupaten Kepahiang, Wawancara 25 Juli 2024 Pukul 10:30 WIB.

⁴⁸ Rizal, Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang, Wawancara 25 Juli 2024 Pukul 13:30 WIB.

memiliki keterbatasan. Pemilih dengan disabilitas memiliki posisi dan peran yang setara, terutama dalam hak mereka untuk memberikan suara, di mana suara mereka memiliki kepentingan yang sama dengan suara lainnya, sejajar dengan warga negara lainnya yang juga memiliki hak yang perlu dijaga dan dijamin. Tidak hanya tentang hak suara, jika individu dengan disabilitas memiliki keinginan untuk turut serta sebagai anggota penyelenggara Pemilihan Umum, hal tersebut sepenuhnya diperbolehkan tanpa hambatan. Prinsip utamanya adalah saling menghormati; ketika ada kebutuhan yang harus diakomodasi, maka fasilitasi akan diberikan sesuai dengan jenis kekurangan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Dari Hasil Pembahasan di atas dapat disimpulkan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepahiang, penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus dari KPU setempat. Fasilitas yang memadai disediakan bagi pemilih dengan disabilitas, memastikan mereka memiliki hak suara yang setara dengan warga negara lainnya. Selain hak suara, individu dengan disabilitas juga diperbolehkan untuk terlibat sebagai anggota penyelenggara Pemilu. Prinsip utama yang dijunjung adalah saling menghormati, di mana setiap kebutuhan penyandang disabilitas akan diakomodasi sesuai dengan jenis keterbatasan yang dimiliki.

Bapak Rizal selaku Sekretaris data dan informasi komisi pemilihan umum Kabupaten Kepahiang dalam wawancara juga mengatakan:⁴⁹

Selain implementasi alat peraga atau surat suara braille yang diamanatkan oleh Pasal 25 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2017, kami juga dari pihak KPU memberikan upaya dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini meliputi penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan faktor seperti lokasi yang datar tanpa bebatuan atau lubang yang banyak, penempatan pintu masuk ke TPS yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, dan penempatan bilik suara yang mudah diakses dan dilalui oleh penyandang disabilitas. Semua langkah ini diambil untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Pembicaraan ini menjelaskan bahwa KPU berupaya mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu, sesuai dengan Pasal 25 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2017, yang mencakup penyediaan alat peraga dan surat suara

⁴⁹ Rizal Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang Wawancara 26 Juli 2024 Pukul 08:15 WIB.

braille. Selain itu, KPU memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diakses dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi yang datar, pintu masuk yang ramah untuk pengguna kursi roda, serta bilik suara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Semua langkah ini diambil untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemungutan suara.

Di Sampaikan Oleh Bapak Indra., S.E Selaku Ketua KPU Kepahiang ia mengatakan :⁵⁰

Selain itu, KPU Kabupaten Kepahiang juga menyediakan fasilitas berupa lokasi pemilihan atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam menuju lokasi pemungutan suara. Jika terdapat penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk mengunjungi lokasi pemungutan suara, panitia penyelenggara pemilu atau KPU akan secara aktif memberikan pelayanan untuk menjemput pemilih disabilitas tersebut. Tentu saja, hal ini akan dilakukan dengan syarat bahwa informasi terkait fasilitas ini disampaikan dengan jelas kepada penyelenggara pemilu sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan KPU Kabupaten Kepahiang menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau. Jika ada penyandang disabilitas yang tidak dapat mengunjungi TPS, panitia penyelenggara akan memberikan layanan jemput bola untuk memastikan mereka bisa memberikan suara. Pelayanan ini dilakukan setelah informasi mengenai kebutuhan aksesibilitas disampaikan dengan jelas kepada penyelenggara pemilu, agar langkah yang tepat dapat diambil.

Bapak dadang selaku divisi Teknis KPU Kepahiang mengatakan bahwa :

Bahwa menerangkan langkah-langkah atau tindakan dalam upaya pemenuhan hak politik, khususnya hak suara bagi penyandang disabilitas, pertama-tama melibatkan sosialisasi mengenai pemilu. Dalam konteks ini, KPU telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan organisasi disabilitas di Kepahiang, Adapun bagi penyandang disabilitas, terutama tuna rungu atau tunawicara, dibutuhkan pendekatan khusus untuk menyampaikan informasi serta sosialisasi terkait pemilu tahun 2024. Kedua, tugas petugas pendataan juga meliputi tanggung jawab dalam menyosialisasikan tentang proses pemilu. Ketiga, KPU memberikan pelatihan teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang prosedur pelaksanaan

⁵⁰ Indra Ketua KPU Kabupaten Kepahiang, Wawancara 25 Juli 2024 Pukul 10:30 WIB.

pemilu dan cara memberikan pelayanan yang tepat kepada pemilih, terutama mereka yang memiliki disabilitas.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan KPU Kabupaten Kepahiang mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan hak suara penyandang disabilitas, dimulai dengan sosialisasi pemilu yang melibatkan kerjasama dengan organisasi disabilitas setempat. Pendekatan khusus juga diterapkan untuk penyandang disabilitas tuna rungu atau tunawicara dalam menyampaikan informasi. Selain itu, petugas pendataan bertugas untuk menyosialisasikan proses pemilu, dan KPU memberikan pelatihan teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang prosedur pemilu serta cara memberikan pelayanan yang tepat bagi pemilih dengan disabilitas.

Lalu Bapak Indra Mengatakan Bahwa :⁵¹

Kalau untuk kendala sebenarnya tidak ada dikarenakan penyandang disabilitas itu sendiri ia kan didampingi oleh keluarganya pada saat pemilu KPPS Juga memberikan Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas di TPS.

Dapat disimpulkan Kendala dalam pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepahiang tidak ada, karena mereka didampingi oleh keluarga. Selain itu, KPPS juga menyediakan fasilitas khusus di TPS untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya data yang kurang konkrit dari pihak KPU data penyandang disabilitas. Adanya ketidak sinkronan terhadap pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas sebagai penerima hak politik terutama hak memilih, dari pihak KPU sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas melalui panitia pemutakhiran data, sedangkan menurut pemilih disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi baik dari pihak KPU maupun panitia pemutakhiran data padasaat pemilu tahun 2024. dan juga ada masyarakat yang masih kurang bisa menerima perbedaan dan kurang bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga merasa bahwa hak pilih penyandang disabilitas cukup kurang penting

⁵¹ Indra Ketua KPU Kabupaten Kepahiang, Wawancara 25 Juli 2024 Pukul 10:30 WIB.

dalam pemilu. Masih ada keluarga yang tidak mau salah satu pihak keluarganya yang disabilitas didata karena merasa bahwa hak memilih mereka tidak penting bahkan ada yang menyembunyikan status keterbatasan mereka.

Peran rakyat disini termasuk didalam peran penyandang disabilitas. Pemerintah sudah tepat dalam memberlakukan aturan untuk melindungi hak warga negaranya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Namun fakta yang di dapat dari beberapa penelitian yang membahas terkait pemilu serentak 2024 lalu masih belum terlaksana secara menyeluruh dengan berbagai kendala yang dipaparkan, dalam hal ini negara sangat perlu memberikan perhatian khusus guna menghormati dan melindungi hak politik para penyandang disabilitas sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kesungguhan dalam mengabdikan kesejahteraan.

Hak politik penyandang disabilitas yang dimaksud disini tidak hanya hak untuk memilih dan dipilih saja, namun mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak seperti warga negara pada umumnya, pelayanan yang baik di tempat Pemilihan Suara (TPS) serta tidak memojokkan mereka. Diberlakukannya UU disabilitas yang telah disahkan menjadi asas dari terjaminnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 dan 28 H (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Maka dengan adanya aturan tersebut para penyandang disabilitas dapat diwujudkan sebagai pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlakuan khusus supaya meraih persamaan dan keadilan dalam ranah politik. Walaupun kontribusi dari kalangan penyandang disabilitas berulang kali masih menghadapi berbagai masalah di lapangan.

B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelayanan Pemilihan Umum 2024 Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di KPU Kepahiang.

Dalam hubungan hukum Islam dalam penyandang disabilitas terhadap pelayanan Pemilu Umum 2024 berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 yang diketahui dalam konsep keadilan.

Dalam istilah politik Islam, politik identik dengan siyasah, yang secara bahasa berarti memerintah. Kata ini berasal dari akar kata 'sasa-yasusu', yang berarti mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dsb Al Qardhawy dalam bukunya Al Siyasah al Syar'iyah, menyebutkan dua bentuk makna kata siyasah menurut para ulama, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum, siyasah berarti mengatur berbagai urusan manusia dengan hukum agama Islam. Secara khusus, siyasah berarti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa negara untuk mengatasi suatu mafsadat yang muncul atau sebagai solusi atas suatu keadaan tertentu.⁵²

Politik Islam sendiri terdiri dari dua aspek politik dan Islam. Politik berarti bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang diperintah agar sesuai dengan keinginan penguasa. Islami berarti organisasi, dan Islam sebagai dalam adalah pengaturan organisasi yang sesuai dengan ajaran Allah menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Islam juga tidak memiliki batasan sistem pemerintahan, namun memberikan hak pilih kepada umat guna membuat pilihan dengan bebas sistem yang berimbang dengan kebudayaan, lingkungan, waktu serta harus di ingat bahwa ajaran Islam adalah ajakan yang universal, cocok di segala tempat dan zaman.

Dari beberapa definisi siyasah, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum politik Islami memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan individu dan negara.
- b. Didasarkan pada ideologi agama.
- c. Memiliki aspek tanggung jawab terhadap masa depan.
- d. Adanya seni dan kreativitas para penguasa dalam undang-undang dan peraturan

⁵² Sukring. "Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan." Jurnal Andi Djemma 3, no. 1 (Juni 2019): 116

negara, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

- e. "Kebersihan" yang diinginkan berasal dari hukum agama, bukan dari politik yang di dasarkan pada keuntungan, kezaliman atau penipuan.

Konsep hukum dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Adil dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan. Prinsip Keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum, orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum alam, berarti menentang Tuhan. Konsep keadilan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi.
2. Setiap orang memiliki hak atas makanan, tempat tinggal, pernikahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
3. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki pikiran, pendapat, dan keyakinan dalam batas-batas hukum.
4. Semua orang setara dalam Islam;
5. Semua orang dengan kemampuan yang sama memiliki hak atas kesempatan yang sama dan pendapatan yang sama tanpa memandang agama, etnis, asal usul, dll.;
6. Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan dan memiliki berbagai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dll. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur'an adalah.
 - 1) Terwujudnya sebuah sistem politik.
 - 2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap.
 - 3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Konsep keadilan dimana setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, memiliki hak atas makanan, tempat tinggal, pernikahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, memiliki hak untuk memiliki pikiran, pendapat, dan keyakinan dalam batas-batas hukum. Semua orang setara dalam Islam. Semua

orang dengan kemampuan yang sama memiliki hak atas kesempatan yang sama dan pendapatan yang sama tanpa memandang agama, etnis, asal usul, dan lain sebagainya. Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan dan memiliki berbagai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan politik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur'an adalah terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Dengan hak-hak penyandang disabilitas, Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^{٥٣}

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat ini dengan tegas menggarisbawahi kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, dan menganjurkan perlakuan setara

⁵³ Fikri, dan Jelita. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitusif Indonesia." The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education 3 (Agustus 2023): 85

tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Tidak sedikit penyandang disabilitas juga mempunyai kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahkan ada juga di antara mereka dianugerahi kapabilitas leadership yang mumpuni dan integritas tinggi.

Posisi negara sangat penting dalam mengedepankan kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara. Negara dianggap berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya dengan baik, dan disebut negara gagal apabila negara tersebut gagal memenuhi/melindungi hak warga negara secara semestinya. Dengan demikian, mengenai hal itu pemegang kekuasaan memiliki kewajiban membuat pengaturan dan kebijakan secara hukum yang mampu memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas dari segala lingkup kehidupan berdasarkan kesamaan hak dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Dalam Kajian Fiqh Siyasah mengenai hak politik penyandang disabilitas dibuktikan dengan suatu fakta bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW meminta kepada seorang yang buta, Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah di Madinah sewaktu beliau sedang menjadi panglima perang. Islam telah mengatur di dalam Alquran tentang bagaimana seharusnya Nabi SAW dan kaum Muslimin memperlakukan secara proporsional seseorang yang punya kekurangan pada dimensi fisik. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengajarkan kepada kaum Muslimin supaya dapat menerapkan prinsip al-musawa dengan bersikap egaliter atau non-diskriminatif kepada mereka yang kurang sehat secara fisik.

Seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di sisi Allah Swt dan yang paling mulia di sisiNya pun bukanlah yang paling sehat secara fisik, tetapi yang paling bertakwa kepada-Nya. Pada umumnya penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai suara bukan konstituen hingga akhirnya banyak politisi yang datang menjelang pemilu menawarkan janji-janji kepada penyandang disabilitas, namun bila telah terpenuhi mereka diabaikan dan tidak mendapat perwakilan. Dalam sistem demokrasi, melalui peran parpol, penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas bisa dijabatani untuk mendapatkan hak politiknya. Kelompok penyandang disabilitas perlu adanya

keterwakilan yang berasal dari kelompoknya sendiri sebagai agen representasi di lembaga legislatif yang dapat memperjuangkan masalah yang dihadapi serta mampu menjadi garda terdepan dalam tegaknya hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia

Dapat kita simpulkan bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memiliki kesamaan dalam menegaskan hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, terutama terkait dengan akses, kesetaraan, dan bantuan yang dibutuhkan. Keduanya mendukung inklusivitas dalam partisipasi politik dan memastikan penyandang disabilitas tidak terhambat oleh kekurangan fisik atau mental mereka. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak pilihnya secara penuh dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan hak politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang adalah bahwa UU tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara dalam proses pemilu. Hal ini mencakup aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), pemberian informasi yang ramah disabilitas, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. KPU Kabupaten Kepahiang Sudah dengan maksimal mengimplementasikan kebijakan ini untuk memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024.
2. Perspektif hukum Islam tentang pelayanan pemilihan umum 2024 terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di KPU Kepahiang, menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam Islam, setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, termasuk pemilu. Oleh karena itu, layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. KPU Kepahiang diharapkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang setara dan mudah dalam menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai hak setiap orang tanpa diskriminasi.

B. SARAN

1. Seharusnya KPU Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang ini di tingkat lokal. KPU perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas di daerah mereka mendapatkan hak politik mereka dengan layanan dan akses yang sesuai.

2. Perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih dan hak dipilih atau hak politik warga negara termasuk hak politik penyandang disabilitas melalui individu penyandang disabilitas itu sendiri
3. Perlunya pemahaman dan dukungan peran keluarga, petugas pemilu, pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
4. Perlunya peraturan, regulasi, dan fasilitas yang aksesibel agar hak pilih dan dipilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah sehingga tercapai keadilan dan persamaan hak asasi manusia dalam hak politik pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

AL- Qur'an Surat An-Nur Ayat 61

AL- Qur'an Abasa Ayat 1-3

AL- Qur'an Al- Baqarah Ayat 18

Buku

Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*,

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana, 2018).

Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Mahameru Press, 2017),

Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*,

Imam Jalaludin Al-Mahalli, "Imam Jalaluddin As-Suyuti", *Tafsir Jalalain* (Bandung : Sinar Bari Algensindo, 2007)

Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*,

Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019) 95.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*,

Nurindah Sari dan Muhammad Alfian, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an",

Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015, 28.

Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, (Washington DC, NASW Press 2003),

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016),

Sania Arisa Sinaga, "Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada

Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramatha Publishing Anggota IKAPI, 2014)

Skripsi

Achmad Siddiq, *Implementasi Hak Politik Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyarah* (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso).

- Afiah, Feby Ekanurul. *Implementasi Pemenuhan hak Pemilih bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Siyasah Syar'iyah)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.
- Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (Cet. 1, Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2(AIPJ 2), 2019)
- Fikri, dan Jelita. “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagaman Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitusif Indonesia.” *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education 3* (Agustus 2023):
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius*, Yogyakarta: 2007,
- Metty Sinta Oppyfia. (2017). “*Pemenuhan Hak Politik Difabel Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad Risal Arifin, dkk, *Buku Panduan Pemilu 2024 : Untuk Pemilih Disabilitas*, (Jakarta : Universitas Bakrie Press, 2023),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 157.
- Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Sejarah Pemikiran Khittah NU*, (Cet. 1, Yogyakarta :DIVA Press, 2020) .
- Nurrahmatul Amaliyah Subari, “Disabilitas dalam Konsep Al-Qur’an”, *Skripsi* diterbitkan (Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019)
- Wahyu Amri Purba, “*Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)*”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2019),
- Yusuf Qadhwawi, *Fiqh Jihad : Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010

Jurnal

- Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal warta Edisi:2019,
- Dudi Badruzaman, “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 2019):
- Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, “Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015” *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No.1, 2020, 86. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1708>.

Hadi M Musa Said, dkk, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat”, *TAKLIFI : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 4, 2023,59. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/taklifi/article/view/20>.¹
Yulnafatmawita, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*,

[Http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli](http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli), diakses pada Senin 22 April 2024 Pada Pukul 10.15 WIB.

Hukum Online, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt65956cc40a99a/> di akses pada 23 Juni 2023.

Ikrok, Mirzan Hidayat dan Anthaka Rhamadan “Pemilihan Umum Kabupaten kepahiang-pada-pemilu-2024” *pemilih penyandang-disabilitas-di-* di akses pada pukul 10.50 jum’at tanggal 05 januari 2024 : 367-81, <https://doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239>.

Undang- Undang

Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas*

Pasal 21 Ayat (2) Dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pasal 25 Ayat (1) Huruf G , Pasal 45 Ayat (1), Pasal 93 Ayat (2) Dan Pasal 242 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Penelitian Yuridis Empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009),

Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 pasal 5-6

Sukring. “Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan.” *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (Juni 2019):

Sumber : *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

Website

Jasser Auda, *Maqasid Syari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: *The International Institute Of Islamic Thought*, 2007), 23 *Jurnal GunungDjati Conference Series*, Vol. 4,2021,519.

<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/382>.

- Nikita Rosa, “Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli>,di akses pada 18 Agustus 2022.
- Nur Aisah, , “Hak Asai Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 201757. <https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.
- Nur Asiah Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1, 2017, 57.<https://jurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/425>.
- Rahman Yasin, “Hak Kontitusional Warga Negara dalam Pemilu”, *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol. 4 No. 2, 2022,
- Rindi Antika, “Jelang Pemilu 2024, Simak Hak dan Kewajiban Warga Sebagai Pemilih”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6996576/jelang-pemilu-2024-simak-hak-dan-kewajiban-warga-sebagai-pemilih/amp>. Diakses pada 23 Oktober 2023.
- Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2, 2010,162. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/307>.
- Voice Of Indonesia, “Menilik Pengertian Hak Asasi Politik dan Contohnya di Indonesia”, <https://voi.id/amp/42717/menilik-pengertian-hak-asasi-politik-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia>,di akses pada 09 April 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman wawancara

1. Apa saja langkah yang telah diambil KPU Kabupaten Kepahiang untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana KPU memastikan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana KPU memastikan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi penyandang disabilitas?
4. Apa tantangan yang dihadapi KPU dalam menyediakan fasilitas ini?
5. Dalam perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya hak politik penyandang disabilitas?
6. Apa saja kendala yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas



Nomor : 130/In.34/FS/PP/009/05/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.130/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Habibburahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
2. Ridhokimura Soderi, S.H.,M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rice Ardila Selvia
 NIM : 20671036
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tiga Negara /Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Difabel terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)

Kedua
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat

Ujian skripsi diizinkan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan dibuat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 27 Mei 2024
 Dekan

 Dr. Nuhuti, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Terselenggara

1. Pembimbing I dan II
2. Bandahara IAIN Curup
3. Kabag. AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Adisp



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kota, Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaicurup.ac.id

Nomor : 55 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 01 Juli 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Kepahiang

Di- Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rice Ardila Selvia
Nomor Induk Mahasiswa : 20671036
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik
Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Kepahiang)
Waktu Penelitian : 27 Juli s.d 01 Oktober 2024
Tempat Penelitian : KPU Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat : Jalan Alpa Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang - 39372

Telp : 0752 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

Kepahiang, 24 Juli 2024

Nomor : 711/TU.01.2-SD/1708/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Negeri Curup
Institut Agama Islam Negeri Curup
di -
Curup

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Agama Islam Negeri Curup Nomor : 595/In.34/FS/PP.00.9/07/2024 Perihal. Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa kami menyetujui untuk melakukan penelitian di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang terkait judul skripsi "Implementasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap pelayanan hak politik Dalam Pemilihan Umum 2024. Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Kepahiang) Dan tanggal 27 Juli s.d 01 Oktober 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris
KPU Kabupaten Kepahiang,
RIZON GUMANTI

Tembusan:
1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Kepahiang



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/093/I-Pen/DPMPSTP/VII/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 595/In.34/FS/PP.00.9/07/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : RICE ARDILA SELVIA
NPM : 20671036
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : KPU Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 27 Juli 2024 s.d 01 Oktober 2024
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Difabel terhadap Pelayanan Hak Politik dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 4 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA, S.E
Pekerjaan : Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi
Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : RICE ARDILA SELVIA
NIM : 20671036
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Kepahiang).

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan mestinya.

Kepahiang, 25 Juli 2024

Narasumber





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat : Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang - 39372

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI WAWANCARA
NOMOR : 085/TU.01.1-ND/1703/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra S.E
Jabatan : Komisioner devisi perencanaan data dan informasi
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam

Menerangkan bahwa

Nama : Rice Ardila Selvia
Nim : 20671036
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024
Tempat : KPU KEPAHIANG

Yang berkanaan dengan penyusunan skripsi dengan judul : Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang difabel terhadap pelayanan hak politik dalam pemilihan umum 2024 perspektif hukum Islam studi(kasus di KPU kabupaten Kepahiang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat , untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Komisioner devisi perencanaan data dan informasi



DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Sekretaris KPU



Wawancara dengan Bapak Indra.S.E



Wawancara Dengan Bapak Wawan